



PUTUSAN

Nomor 266 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT UNGGUL MITRAPRATAMA INTERINDO, berkedudukan di Perkantoran Majapahit Permai, Blok B-24-25, Jalan Majapahit, Nomor 18 – 22, Jakarta Pusat 10160 C.q. PT Unggul Mitrapratama Interindo Cabang Jayapura, berkedudukan di Perumahan Jaya Asri, Blok BA, Nomor 07, Enrop Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, diwakili oleh Parsaulian Pakpahan, S.E., selaku Kepala Perwakilan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Khoirul Anam, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum *Law Office* Tito Hananta Kusuma & Khoirul Anam, berkantor di Jalan Kabupaten I, Nomor 11, APO, Jayapura, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **RUSTAM ARAHMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Gurabesi, RT/RW, 003/006, Kota Jayapura;
2. **SOLECHAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Gurabesi, RT/RW 003/006, Kota Jayapura;
3. **LUTHER MASPAAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Barapasi, Distrik Waropen Atas, Kabupaten Mamberamo Raya;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SANDY**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Barapasi, Distrik Waropen Atas, Kabupaten Mamberamo Raya;
5. **MARTINUS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Barapasi, Distrik Waropen Atas, Kabupaten Mamberamo Raya;
6. **YOHANIS (ANIS) PARE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Bariwaro, Distrik Waropen Atas, Kabupaten Mamberamo Raya;
7. **AGUSTINUS TAKKE LEMBANG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, RT/RW 005/005, Kabupaten Kepulauan Yapen;
8. **ROBY KAMAREA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Bariwaro, Distrik Waropen Atas, Kabupaten Mamberamo Raya;
9. **ROBI MASPAAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Barapasi, Distrik Waropen Atas, Kabupaten Mamberamo Raya;
10. **HERMANUS PONCE REYAAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Barapasi, Distrik Waropen Atas, Kabupaten Mamberamo Raya;
11. **MATIUS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Barapasi, Distrik Waropen Atas, Kabupaten Mamberamo Raya;
12. **YUNUS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Barapasi, Distrik Waropen Atas, Kabupaten Mamberamo Raya;
13. **DANIEL KADANG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Barapasi, Distrik Waropen Atas;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **SUDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Bariwaro, Distrik Waropen Atas, Kabupaten Mamberamo Raya;
15. **BENI WAJA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Barapasi, Distrik Waropen Atas, Kabupaten Mamberamo Raya;
16. **SIMSON KAMAREA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Bariwaro, Distrik Waropen Atas, Kabupaten Mamberamo Raya;
17. **YUSUF KAMAREA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Bariwaro, Distrik Waropen Atas, Kabupaten Mamberamo Raya;
18. **BANNE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Barapasi, Distrik Waropen Atas, Kabupaten Mamberamo Raya;
19. **RIZAL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Barapasi, Distrik Waropen Atas, Kabupaten Mamberamo Raya;
20. **MAHMED**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Barapasi, Distrik Waropen Atas, Kabupaten Mamberamo Raya;
21. **YOSEPUS DAUNEME**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Bariwaro, Distrik Waropen Atas, Kabupaten Mamberamo Raya;
22. **ALBERT KAMAREA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Bariwaro, Distrik Waropen Atas, Kabupaten Mamberamo Raya;
23. **EDUARD DAUNEMA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Bariwaro, Distrik Waropen Atas, Kabupaten Mamberamo;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. **ARIUS DAUNEMA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Barapasi, Distrik Waropen Atas, Kabupaten Mamberamo Raya;
25. **YONAS AURI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Bariwaro, Distrik Waropen Atas, Kabupaten Mamberamo Raya;
26. **ADOMINA DASINAPA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Barapasi, Distrik Waropen Atas, Kabupaten Mamberamo Raya;
27. **MARLIN SENGGOKO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Barapasi, Distrik Waropen Atas, Kabupaten Mamberamo Raya, Kota Jayapura, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Anthon Raharusun, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office Anthon Raharusun & Partners (LO-ARP)* dan/atau yang berpartners dengan LO-ARP, berkantor di Jalan Muspagco, Nomor 06, Kelapa Dua Entrop, Jayapura Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 151 *juncto* Pasal

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-Phi/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161 *juncto* Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* dibacakan;
4. Menghukum Tergugat secara tunai dan seketika untuk membayar Uang Pasangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Pengganti Hak kepada Para Penggugat yang seluruhnya sejumlah Rp2.130.830.810 (dua miliar seratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah), dengan perincian:

No.Urt	Para Penggugat	Total Pembayaran (Rp)
1	Rustam Arahman	141.395.780,00
2	Solechan	128.176.125,00
3	Lutter Maspaan	135.739.687,00
4	Sandy	112.310.495,00
5	Martinus	162.097.074,00
6	Yohanis (Anis) Pare	132.091.629,00
7	Agustinus Takke Lembang	80.926.938,00
8	Roby Kamarea	59.461.325,00
9	Robi Maspaan	29.325.500,00
10	Hermanus Ponce Reyaan	46.960.641,00
11	Matius	81.592.500,00
12	Yunus	81.592.500,00
13	Daniel Kadang	81.592.500,00
14	Sudi	81.592.500,00
15	Beni Waja	81.592.500,00
16	Simson Kamarea	77.289.230,00
17	Yusuf Kamarea	46.960.641,00
18	Banne	95.555.731,00
19	Rizal	127.667.477,00
20	Mahmed	77.280.000,00
21	Yosepus Daunema	59.461.325,00

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Albert Kamarea	52.750.500,00
23	Eduard Daunema	83.490.000,00
24	Arius Daunema	53.130.000,00
25	Yonas Auri	23.480.321,00
26	Adonina Dasinapa	50.352.750,00
27	Marlin Senggoko	46.960.641,00
	Total 1.130.830.810,00	1.130.830.810,00

5. Menghukum Tergugat secara tunai dan seketika untuk membayar uang proses kepada Para Penggugat yang seluruhnya sejumlah Rp2.436.190.192 (dua miliar empat ratus tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atas perhatian Majelis Hakim, diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* dalam hal ini salah pihak (*diskualifikasi in person*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jap, tanggal 27 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 151 *juncto* Pasal 161 *juncto* Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* dibacakan;
- Menghukum Tergugat secara tunai dan seketika untuk membayar Uang Pasangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Pengganti Hak kepada Para Penggugat yang seluruhnya sejumlah Rp2.130.826.308,00 (dua miliar seratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan rupiah), dengan perincian:

No.Urt	Para Penggugat	Total Pembayaran (Rp)
1	Rustam Arahman	141.395.780,00
2	Solechan	128.176.125,00
3	Lutter Maspaan	135.739.687,00
4	Sandy	112.310.495,00
5	Martinus	162.097.074,00
6	Yohanis (Anis) Pare	132.091.629,00
7	Agustinus Takke Lembang	80.926.938,00
8	Roby Kamarea	59.461.325,00
9	Robi Maspaan	29.325.500,00
10	Hermanus Ponce Reyaan	46.960.641,00
11	Matius	81.592.500,00
12	Yunus	81.592.500,00
13	Daniel Kadang	81.592.500,00
14	Sudi	81.592.500,00
15	Beni Waja	81.592.500,00
16	Simson Kamarea	77.289.230,00
17	Yusuf Kamarea	46.960.641,00
18	Banne	95.555.731,00

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-PHI/2021



19	Rizal	127.667.477,00
20	Mahmed	77.280.000,00
21	Yosepus Daunema	59.461.325,00
22	Albert Kamarea	52.750.500,00
23	Eduard Daunema	83.490.000,00
24	Arius Daunema	53.130.000,00
25	Yonas Auri	23.480.321,00
26	Adonina Dasinapa	50.352.750,00
27	Marlin Senggoko	46.960.641,00
	Total 1.130.826.308,00	1.130.826.308,00

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat yang jumlah seluruhnya Rp609.090.000,00 (enam ratus sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp476.000,00 (empat tujuh puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 27 November 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 14/PDT.SUS-PHI/2020/PN JAP tanggal 27 November 2020;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Primair:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil;
3. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Desember 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 Desember 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Desember 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *judex facti* salah mempertimbangkan bukti-bukti tentang masa kerja antara Para Penggugat dan Tergugat, karena pertimbangan tersebut tidak didasarkan pada bukti tertulis, melainkan hanya didasarkan pada bukti keterangan saksi yang keterangannya tidak dapat membuktikan secara pasti mulai kapan hubungan kerja masing-masing Penggugat dan Tergugat dimulai;

Bahwa namun demikian karena Tergugat dalam jawaban gugatannya mengakui hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat dimulai tahun April 2017 sampai diakhiri hubungan kerjanya Juni 2018, maka masa kerja Para Penggugat 1 (satu) tahun lebih;

Bahwa sesuai bukti-bukti yang diajukan Tergugat, Para Penggugat kecuali Penggugat I Rustam Arahman telah menerima kompensasi pengakhiran hubungan kerja berupa Uang Pisah dan berdasarkan bukti-bukti Tergugat Para Penggugat kecuali Penggugat I Rustam Arahman menyatakan tidak akan menuntut dikemudian hari, dengan demikian gugatan Para Penggugat, kecuali Penggugat I Rustam Arahman haruslah ditolak;

Bahwa terhadap Penggugat I Rusatam Arahman diterapkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dengan masa kerja 1 (satu) tahun lebih serta upah terakhir Rp5.588.766,00 (lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah)/bulan, hak-hak Penggugat I Rustam Arahman sebagai berikut:

- Uang Pesangon	2 x 2 x Rp 5.588.766,00	= Rp22.355.064,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%</u>	<u>x Rp22.355.064,00</u>	<u>= Rp 3.353.259,60</u>
Jumlah		Rp25.708.323,60

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT UNGGUL MITRAPRATAMA INTERINDO dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jap, tanggal 27 November 2020 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi II sampai dengan XXVII;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT UNGGUL MITRAPRATAMA INTERINDO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jap tanggal 27 November 2020;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat kecuali Penggugat I Rustam Arahman untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat I Rustam Arahman untuk sebagian;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat I Rustam Arahman dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat I Rustam Arahman sebesar Rp25.708.323,60 (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh sen);
5. Menolak gugatan Penggugat I selain dan selebihnya;
6. Menghukum Termohon Kasasi II sampai dengan XXVII untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)